

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial tentunya komunikasi merupakan elemen terpenting dalam kehidupan, dengan berkomunikasi manusia dapat berhubungan antara satu sama lain. Komunikasi juga menjadi alat untuk memecahkan suatu masalah yang sedang terjadi dan dapat mempermudah pengambilan suatu keputusan.

Istilah komunikasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Communication* yang berasal dari Bahasa Latin *Communicatio* dan bersumber dari kata *Communis* yang berarti sama, yaitu sama makna. Kesamaan makna ini diartikan bahwa antara komunikator dan komunikan memiliki persepsi yang sama tentang apa yang sedang dibicarakan. (Yusuf.2021)

Komunikasi sebagai suatu proses merupakan gabungan dari Tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan serta berkaitan antara satu sama lain dengan waktu tertentu. Mekanisme dari sebuah komunikasi tentunya akan selalu mengalami perubahan-perubahan dan akan berlangsung secara terus menerus. Kegiatan komunikasi dikatakan baik apabila pihak yang berkomunikasi sama-sama ikut terlibat dan memiliki ketertarikan dan perhatian yang sama terhadap topik yang dibahas. Devito dalam Sari (2019)

Komunikasi yang baik akan digunakan sebagai alat untuk berhubungan sesama individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, untuk memudahkan pesan yang disampaikan dimengerti oleh para komunikan dan timbullah perubahan perilaku. Menurut Mardhiah (2021) dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial, maka sudah tentu interaksi antar sesama diperlukan baik secara pribadi maupun kelompok melalui komunikasi. Dengan berkomunikasi informasi dapat diketahui dan dapat disebarluaskan kepada manusia lainnya. Menurut Kurniawati et.al (2020) ilmu komunikasi sendiri merupakan ilmu yang mencakup seluruh

aspek kehidupan dikarenakan komunikasi mengandung bahasa yang dapat mempersatukan makna sehingga bisa mengatur diri dan lingkungan manusia.

Komunikasi sendiri memiliki tugas penting antara lain untuk menciptakan koordinasi dan kerja sama antar semua elemen yang ada dalam kelompok seperti terlaksananya fungsi-fungsi manajemen Newstrom dalam Aulia (2023). Sehingga komunikasi dibutuhkan dalam segala tempat baik formal maupun informal, terlebih lagi dalam lembaga pemerintahan untuk mengurangi kesalahpahaman sehingga terciptalah kinerja yang baik.

Untuk terciptanya komunikasi yang efektif diperlukan suatu strategi komunikasi yang baik, strategi komunikasi sendiri merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menghadapi tantangan yang akan dihadapi selama proses komunikasi sedang berlangsung juga untuk tercapainya tujuan organisasi dengan melibatkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari anggota organisasi.

Effendy dalam Sari (2019) menjelaskan strategi pada hakikatnya adalah Paduan antara perancangan dan pengelolaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga tujuannya di sini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi Panwaslih dalam melakukan pengawasan Pemilu pada tahun 2024.

Dilansir dari laman resmi Bawaslu, Panwaslih Provinsi Aceh yaitu singkatan dari Panitia Pengawas Pemilihan, dinamai dengan nama khusus yang berbeda dari provinsi lainnya yang ada di Indonesia, meski namanya berbeda namun tugas serta fungsi dari Panwaslih dan bawaslu tetap sama dikarenakan kedua lembaga ini masih dibawah Bawaslu RI, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan “Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang *Hierarkis* dengan Bawaslu”.

Adapun beberapa tugas Panwaslih terkait dengan peran pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Panwaslih bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralisasi semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, mengawasi serta memelihara arsip, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan juga melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Meski Panwaslih sudah menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin, namun masih ada pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan umum mulai dari masa tenang hingga menjelang hari pemilihan. Pada tahun 2019 dilansir dari *rri.co.id* anggota Panwaslih Aceh Utara divisi penanganan pelanggaran mengatakan bahwa ada tiga sengketa Pemilu dan tiga perkara pelanggaran administrasi Pemilu di kawasan Kabupaten Aceh Utara.

Pada Pemilu 2024 dilansir dari laman resmi bawaslu banyak sekali alat peraga kampanye (APK) yang melanggar seperti yang dikatakan oleh syahrizal selaku ketua Panwaslih Aceh Utara, penertiban APK ini dilakukan mulai dari tanggal 4-27 November 2023 di 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara mulai dari Krueng Mane (Muara Batu) hingga Pantan Labu (Tanah Jambo Aye), padahal Panwaslih telah memeberikan imbauan kepada peserta Pemilu dan telah mengirimkan surat imbauan ke dua kepada seluruh partai politik untuk tidak memasang APK di masa tenang. Tidak hanya itu dilansir dari *Serambinews.com* koordinator divisi penanganan pelanggaran menyatakan ada 11 laporan dugaan pelanggaran namun dari 11 ada 4 laporan yang belum diregister. Dan laporan terbaru yang diterima pun terkait dengan APK yang penempatannya ditempat terlarang.

Oleh karena itu pada Pemilu tahun 2024 ini banyak pelanggaran yang terkait dengan APK baik itu terpasang pada masa tenang maupun terpasang ditempat-tempat terlarang. Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi pengurus partai politik agar terciptanya Pemilu damai 2024.

Untuk terealisasikan Pemilu 2024 yang sukses sudah mestilah setiap lembaga yang ikut serta dalam Pemilu mulai dari lembaga penyelenggaraan, pengawasan serta peserta Pemilu harus menerapkan prinsip Pemilu menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proposional, akuntebel, efektif, dan efisien, dengan demikian komunikasi yang efektif adalah elemen yang penting untuk mewujudkan Pemilu yang sukses.

Oleh karena itu, strategi komunikasi Panwaslih Kabupaten Aceh Utara dalam melakukan pengawasan Pemilu sangat diperlukan dan menarik untuk dikaji, guna mengetahui strategi komunikasi apa yang digunakan oleh Panwaslih dalam melakukan pengawasan Pemilu tahun 2024 ini.

Maka berdasarkan latar belakang tersebut peneliti akan mengkaji sebuah penelitian yang berjudul “Strategi Komunikasi Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) dalam Melakukan Pengawasan Pemilu 2024 (Studi pada Panwaslih Kabupaten Aceh Utara)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana strategi komunikasi Panwaslih Kabupaten Aceh Utara dalam melakukan Pengawasan pada Pemilu 2024?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam strategi komunikasi Panwaslih Kabupaten Aceh Utara dalam melakukan Pengawasan pada Pemilu 2024?

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan sasaran utama dari permasalahan judul yang hendak diteliti oleh penulis yaitu :

1. Strategi Komunikasi Panwaslih Kabupaten Aceh Utara dalam melakukan Pengawasan Pemilu 2024.
2. Hambatan dalam strategi komunikasi Panwaslih Kabupaten Aceh Utara dalam melakukan Pengawasan pada Pemilu 2024.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana Strategi Komunikasi Panwaslih Kabupaten Aceh Utara dalam melakukan Pengawasan Pemilu 2024.
2. Mengetahui apa saja Hambatan dalam Strategi Komunikasi Panwaslih Kabupaten Aceh Utara dalam melakukan Pengawasan pada Pemilu 2024.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu komunikasi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih rinci mengenai tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu dalam mengoptimalisasikan tugas pengawasan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan acuan dan referensi bagi penelitian sejenis yang dilakukan di masa yang akan datang.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi Panitia Pengawas Pemilu terhadap hasil kerjanya.